

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	vii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 URGENSI PENGATURAN DEMILITERISASI RUANG ANGKASA	17
A. Demiliterisasi dan Pentingnya Keamanan di Ruang Angkasa	17
B. Demiliterisasi dalam Konteks <i>Space Treaty</i> 1967	22
C. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Kepentingan Militer	27
1. Satelit-satelit yang Digunakan untuk Kepentingan Militer	29
2. <i>Anti-Satellite (ASAT) System</i>	32
3. <i>Ballistic Missile Defence (BMD)</i>	33
4. <i>Strategic Defence Initiative (SDI)</i>	33

D. Perihal Keabsahan Aktivitas Militer di Ruang Angkasa	37
<b>BAB 3 ASPEK-ASPEK HUKUM DEMILITERISASI RUANG ANGKASA</b>	<b>43</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Demiliterisasi Ruang Angkasa	43
B. Tentang Pengertian "Maksud-maksud Damai"	53
1. Pasal IV <i>Space Treaty</i> 1967	53
2. "Maksud-maksud Damai" dalam Beberapa Perjanjian Internasional Lainnya	60
3. Hubungan Demiliterisasi Ruang Angkasa dengan "Maksud-maksud Damai"	73
C. Demiliterisasi Ruang Angkasa dan Hak untuk Mempertahankan Diri ( <i>Right of Self-Defence</i> )	76
<b>BAB 4 UPAYA-UPAYA PENGATURAN DEMILITERISASI RUANG ANGKASA DAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBATNYA</b>	<b>85</b>
A. Upaya-upaya Demiliterisasi Ruang Angkasa	85
1. Peran Konferensi Perlucutan Senjata ( <i>Conference on Disarmament</i> )	85
2. Peran UNCOPUOS	105
3. Peran Perjanjian Bilateral Amerika Serikat-Uni Soviet	108
B. Faktor-faktor Penghambat Upaya Demiliterisasi Ruang Angkasa	115
1. Faktor Politik	115
2. Faktor Perbedaan dalam Hal Kemampuan Teknik dan Ilmiah	118
3. Faktor Wewenang dan Prosedur Pengambilan Keputusan dalam COPUOS	118
4. Faktor Ketidakjelasan dalam Ketentuan Hukumnya	122

C. Pendekatan Institusional Demiliterisasi Ruang Angkasa: Usul Pembentukan <i>World Space Organization</i>	123
1. Dasar Pemikiran Pembentukannya	123
2. Fungsi dan Alat-alat Perlengkapannya	126
3. Analisis	131
D. Upaya Demiliterisasi Ruang Angkasa Dilihat dari Perspektif Kepentingan Indonesia	139

<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>151</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>157</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>167</b>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, khususnya dalam bidang kerangkasa, telah membawa manusia pada suatu abad baru, yakni abad ruang angkasa. Sejak keberhasilan Uni Soviet dengan misi Sputnik-nya pada tahun 1957, yang kemudian disusul oleh keberhasilan Amerika dengan program Apollo-nya dan rangkaian keberhasilan berikutnya, orang mulai menyadari bahwa hal itu bukan semata-mata sekedar permainan kata-kata, melainkan juga membawa implikasi pada bidang politik, ideologi, kebudayaan, dan hukum.<sup>1</sup> Bahkan pada saat ini Amerika telah mencanangkan sebuah rencana yang sangat prestisius, yakni bahwa sebelum Amerika merayakan keberhasilan pendaratan Apollo-nya di bulan pada tahunnya yang ke-50, bendera Amerika harus sudah terpacu di Planet Mars.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prismana Abdurasyid, *Hukum Antariksa Nasional, Penyelamatan Organisasi, Jakarta: Rajawali Peta, 1989*, hlm. 8. Juga dalam Prismana Abdurasyid, *Pendekatan Hukum Angkasa Di Indonesia, Manfaat dan Perembangannya* Dalam pembangunan serta perkembangan sains, *Forum Pengabdian Jabatan Guru Besar Tidak Tetap dalam Ilmu Hukum Angkasa pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1974*.

<sup>2</sup>"Lalu-Lalu Merencanakan Misi Berawak ke Planet Mars", *Majalah Angkasa* No. 3, Desember 1990.